

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari prinsip ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antar laki-laki atau perempuan, suku, bangsa dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Allah hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya. Banyak ayat Alquran menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia.¹

Perempuan telah dilebihkan oleh Allah daripada laki-laki, dalam kehidupan di masa depan, mereka akan banyak diberi tugas atau tanggungan sesuai struktur dan fungsi biologis yang telah diciptakan oleh Allah secara khusus. Mereka yang telah digambarkan oleh Allah dengan kondisi yang sangat lemah, membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang optimal. Oleh karenanya sejak kecil kondisi perempuan hendaknya dijaga dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan selama fase-fase pertumbuhannya tidak boleh dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi melemahkan kesehatan atau mengganggu perkembangan fisik, terutama di masa-masa menuju kematangannya. Kaum laki-laki mendapatkan kehormatan dari Allah untuk melindungi dan mengarahkan kaum perempuan.²

¹M. Quraish Shihab, *Konsep Wanita menurut Alquran Hadits dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, (Jakarta: INS, 1993), hlm. 3.

²M. Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 55.

Hak kesehatan reproduksi perempuan merupakan salah satu dari hak perempuan. Hak perempuan merupakan bagian hak asasi manusia. Kenyataannya selama ini perempuan belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya, padahal bahwa kesehatan reproduksi itu penting.

Salah satu isu penting mengenai ketidakadilan sosial yang berlangsung di masyarakat adalah permasalahan kesetaraan gender. Permasalahan yang berhubungan dengan ketidakadilan sosial hampir selalu dikaitkan dengan permasalahan gender. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi topik pembicaraan dan harus dikaji meskipun ide mengenai kesetaraan tersebut telah dideklarasikan di Kairo pada Cairo Declaration of Human Right in Islam atau Deklarasi Universal HAM Islam yang disusun para sarjana, alim ulama dan pakar hukum Islam terkemuka dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Perbedaan gender tidak akan menyebabkan persoalan, selama tidak menciptakan ketidakadilan gender. Akan tetapi pada kenyataannya, perbedaan gender sudah menciptakan berbagai macam ketidakadilan, terutama yang dirasakan oleh perempuan.

Pemenuhan terhadap hak-hak reproduksi perempuan tidak dapat dipisahkan oleh bagaimana laki-laki dan perempuan diposisikan. Relasi timpang dan tidak adil bagi perempuan mempersulit tercapainya reproduksi yang sehat. Pada dasarnya, setiap manusia dijamin hak hidup serta sehat badan, mental, dan sosialnya. Secara biologis, konstruksi dan fungsi anatomis pada tubuh membutuhkan perlakuan berbeda dalam pemeliharannya antara anatomis pada

tubuh laki-laki maupun perempuan. Namun yang terjadi adalah penyamarataan perlakuan yang berakhir pada pengabaian dan kebijakan yang meremehkan fungsi-fungsi reproduksi perempuan. Sebagai akibatnya, perempuan akan mengalami proses-proses reproduksi yang tidak sehat, yang bahkan berujung pada kematian perempuan.³

AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia hingga sekarang 15 tahun setelah ICPD (International Conference on Population and Development) masih tertinggi di ASEAN. Artinya hak hidup perempuan Indonesia masih dilanggar dan kesehatan reproduksi perempuan Indonesia masih terpuruk.⁴

Persoalan tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) melahirkan semakin diperparah dengan kuatnya pengaruh budaya patriarkal dan sistem masyarakat yang sarat dengan bias gender. Ini membawa implikasi diskriminasi pada perempuan, yang pada gilirannya akan menjadi faktor tidak langsung yang membuat AKI (Angka Kematian Ibu) tetap tinggi.

Salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas keluarga adalah mengintegrasikan konsep pelayanan KB dengan kesehatan reproduksi. Kebijakan ini konsisten dengan konsep kesehatan reproduksi menurut ICPD 1994, sehingga pasca-ICPD 1994 Indonesia pernah mencanangkan dengan konsep “Reproduksi Sejahtera”. Istilah tersebut sampai saat ini seringkali dijumpai dalam membahas program BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sehari-hari, namun demikian agar memperoleh dukungan seluas-luasnya, konsep

³Maya Fitria dan Avin Fadilla Helmi, “Keadilan Gender dan Hak-hak Reproduksi di Pesantren” Jurnal *Psikologi*, Vol 38, No. 1, Juni 2011.

⁴Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 275.

dikembalikan pada terminologi dasarnya yaitu “Kesehatan Reproduksi” yang menekankan kesehatan secara fisik, psikis dan kesejahteraan sosial secara utuh yang berhubungan dengan sistem serta fungsi dalam proses reproduksi serta bukan hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan.

Kesehatan reproduksi berimplikasi bahwa setiap orang mampu memenuhi keinginannya untuk memproduksi dan seksualnya memuaskan.⁵

Kesehatan reproduksi perempuan sudah diakui oleh badan dunia yang mengurus kesehatan, yaitu WHO (World Health Organization). Hak reproduksi ini juga sudah dikukuhkan dalam Deklarasi HAM tahun 1968 di Teheran, Deklarasi Meksiko tahun 1975 sebagai hasil Konferensi Wanita Sedunia yang pertama, dan terus diperkuat dalam Konferensi Wanita Sedunia yang *kedua* di Kopenhagen, *ketiga* di Nairobi dan *keempat* di Beijing. Pemenuhan pelayanan kesehatan reproduksi juga dijamin dalam Konvensi. Diartifikasi oleh Indonesia, dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1984, khususnya pasal 12. Dalam pasal 12 ayat 2 dari konvensi Wanita ini, jelas sekali diatur mengenai kewajiban Negara yang menjamin tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, yang dijamin oleh undang-undang.⁶

Pasal 16 ayat 1, mengemukakan bahwa perempuan memiliki hak untuk memutuskan berapa jumlah anak yang diinginkan disertai dengan jarak kelahiran anak. Juga mendapatkan akses informasi dan sarana-sarana yang memungkinkan

⁵Khofifah Indar Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran tentang Kekeragaman Jender*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 96-97.

⁶Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 528.

mereka melaksanakan hak-hak ini.⁷ Pada pasal ini menunjukkan bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menentukan selang kelahiran, tidak hanya pada pihak laki-laki saja perempuan pun mempunyai haknya bahkan menolak kehamilan.

Dari perspektif feminis, istilah pilihan reproduksi berimplikasi dua prinsip dasar. Prinsip *pertama* adalah otonomi, yang berarti perempuan dapat mengambil keputusan sendiri berkaitan dengan hak reproduksinya, dan mendapatkan akses informasi dan pelayanan. Pada prinsip *kedua* terdapat dalam pemahaman bahwa kesehatan reproduksi merupakan bagian dari kehidupan seorang perempuan dan tidak hanya terbentuk oleh kondisi medis, namun juga oleh tekanan sosial dan kekuatan hubungan sosial yang terentang dari keluarga sampai institusi Internasional.⁸

Dalam proses mengandung serta melahirkan merupakan fungsi reproduksi yang bersifat kodrati bagi kaum perempuan, tidak disangkal bahwa kedua proses itu akibat relasi seksual dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Sebagai konsekuensinya, dari kedua proses tersebut menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dibebankan kepada pihak perempuan sebagaimana dipahami dan dipraktekkan secara luas di masyarakat.

Yang lebih penting adalah sudah selayaknya kaum perempuan diberi hak untuk mengambil keputusan bahkan hak untuk menyatakan keberatan atas kehamilannya yaitu para istri diberi kesempatan untuk memutuskan hamil kembali

⁷Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

⁸Aliah B. Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 588.

atau tidak yang secara aspiratif didengar oleh kaum lelaki atau suami. Banyak laki-laki yang berpandangan jika hubungan suami-istri sekedar rutinitas untuk memadamkan bara syahwat. Hubungan ini tidak lagi memiliki arti lebih, seiring dengan bertambahnya kesibukan dan usia, yang semakin tidak memberi peluang untuk menikmati hubungan suami istri. Ia berkeyakinan, dengan tak sering melakukannya membuatnya mampu menjaga wibawanya sebagai laki-laki. Sedangkan kemesraan dan rayuan, menurutnya hanya pasangan muda saja yang layak menggemarnya. Ketidakpedulian laki-laki pada kesukaan perempuan, dan kecenderungan mereka dalam hubungan suami istri, dapat dikategorikan sebagai bentuk peremehan atas kehormatan mereka.⁹

Satu hal yang sering dilalaikan para suami, yaitu kodrat istri sebagai wanita. Mereka tak berupaya memperlakukan istri layaknya perhiasan berharga yang harus dijaga. Berbagai cara yang sesuai dengan kodrat istri sebagai perempuan dapat ditempuh, agar mereka dapat merasakan tingginya nilai dan pentingnya seorang istri dalam kehidupannya. Hal semacam ini mestinya tidak dilewatkan oleh para suami, mengingat peran penting istri dalam mengokohkan ikatan cinta mereka. Juga untuk mempertahankan kepribadian mereka sebagai istri menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat.

Melihat banyak terjadi isu-isu gender munculah ulama muda yang sampai saat ini masih concern melakukan penyadaran kepada masyarakat muslim Indonesia mengenai keharusan membebaskan perempuan dari segala bentuk subordinasi, diskriminasi, marginalisasi dan kekerasan. Mereka antara lain adalah

⁹Najah binti Ahmad Zihhar, *Mencintai Istri Jangan Setengah Hati*, (Solo: Al-Kamil, 2013), cet1, hlm. 74-75.

K.H. Muhyiddin Abdussomad, Nasaruddin Umar, Badriyah Fayyumi, Lies Marcoes Nasier, Farha Ciciek, Shinta Nuriah, Syafiq Hasyim dan Fqihuddin Abdul Kadir.¹⁰

Salah satu ulama yang berasal dari dunia pesantren yang membela perempuan yaitu Husein Muhammad. Ia adalah seorang Kiai yang sehari-hari menjadi salah seorang pengasuh Pesantren Darut Tauhid, Arjawinangun Cirebon Kiai Husein, salah seorang aktivis hak-hak perempuan yang paling menonjol.

Husein Muhammad ialah Kiai feminis di Indonesia yang tidak pernah merasakan lelah dalam membela perempuan dengan ijtihadnya. Husein berjuang untuk mendongkrak pemahaman hubungan gender yang telah mapan. Gagasan Husein berbeda dengan gagasan keagamaan pada umumnya, terutama dalam membahas fikih yang berkaitan dengan perempuan. Kesadaran Kiai Husein akan penindasan terhadap perempuan muncul pada tahun 1993 ketika ia diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama. Sejak itu Husein mengetahui ada masalah yang besar dihadapi dan dialami perempuan, karena kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi.¹¹

Husein memilih untuk menganalisis agama dan perempuan, karena menurut keyakinannya terhadap agama, agama tidak mungkin melakukan penindasan, marginalisasi¹² dan kekerasan terhadap siapapun termasuk

¹⁰Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 326.

¹¹Suprapti Ragiliani, "Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh: Studi Pemikiran Husein Muhammad", (Yogyakarta: Skripsi pada Prodi Filsafat Agama, Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 6.

¹²Merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak-pihak termarginalkan.

perempuan. Gagasan-gagasan yang diusung Kiai Husein berbeda dengan tokoh feminis muslim lain. Karena kekhasannya dalam mengusung isu wacana kesetaraan dan keadilan gender dalam paradigma fikih dengan melakukan analisis terhadap ketimpangan gender yang sangat jarang dimiliki oleh para feminisme Islam yang lain.¹³

Perbedaan Husein Muhammad dengan feminis lain adalah dalam hal wilayah yang dikaji. Wilayah perjuangan Husein ialah wilayah agama, khususnya pesantren; yaitu budaya yang melegitimasi agama sebagai bagian dari kehidupan sosial dan hampir semua perilaku yang dilakukan selalu merujuk pada teks agama.

Dalam QS Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun . Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Menurut Husein Muhammad ayat ini berkaitan dengan reproduksi perempuan yang termasuk pada hak-hak perempuan. Membahas persoalan kesehatan reproduksi perempuan menjadi sangat penting untuk dibicarakan dikalangan masyarakat luas, karena membahas ini termasuk juga membedah persoalan kemanusiaan.¹⁴

¹³Suprapti Ragiliani, “Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh: Studi Pemikiran Husein Muhammad”, hlm. 7.

¹⁴Husein Muhammad, *Ijtihad Kiyai Husein Muhammad upaya Membangun Keadilan Gender*, Cet 1, (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 70.

Kenyataannya, sampai saat ini menunjukkan bahwa perempuan belum mendapatkan sepenuhnya hak serta perlakuan seperti yang dirasakan oleh laki-laki. Perempuan masih dinomorduakan dan disubordinasikan.¹⁵

Menurut Husein Muhammad, perempuan itu memiliki hak kesehatan reproduksi dan seksualitasnya, di antaranya :

1. Hak menikmati dan menolak hubungan seksual. Menurutnya perempuan juga memiliki hak atas laki-laki dengan baik. Cara-cara yang sehat dan ikhlas dalam sikap memberi dan menerima ketika relasi suami-istri, saling menghargai dan memahami kepentingan masing-masing tanpa paksaan dan kekerasan.¹⁶

Kebanyakan ulama fiqh bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi istri dan tidak boleh menolaknya. Menurut Husein Muhammad bahwa isteri mempunyai hak untuk menolak melayani keinginan seksual suaminya. Jika pemahaman literal yang dipakai oleh para ulama fiqh dapat menimbulkan efek psikologis bagi perempuan. Padahal hubungan seksual atas dasar tekanan sangatlah tidak sehat.¹⁷

2. Hak menolak kehamilan dan menentukan jumlah anak. Menurut Husein bahwa perempuan berhak memilih untuk hamil atau tidak begitupun dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan. Tidak ada seorangpun

¹⁵Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Muhammad*, hlm. 70.

¹⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet. 6, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 133.

¹⁷Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 267-277.

dapat mengingkari bahwa didalam rahim perempuan terdapat cikal bakal manusia dikandung.¹⁸

3. Hak Aborsi. Husein muhammad membolehkan aborsi yang sependapat dengan sebagian ulama mazhab Hanafi..¹⁹

Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jelas mengenai Penafsiran-penafsiran Husein Muhammad tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Karena alasan pertama, sampai saat ini perempuan masih belum mendapatkan sepenuhnya hak serta perlakuan sebagaimana yang dirasakan oleh laki-laki. Kedua, pemikiran Husein Muhammad seorang Kiai feminis satu-satunya di Indonesia yang tak pernah lelah membela perempuan dan memberikan penjelasan hak-hak perempuan termasuk hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Ketiga, penelitian ini menarik, sebab mengkaji hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan sangat dibutuhkan pada saat ini apalagi banyak perempuan yang kurang mengetahui hak kesehatan reproduksinya yang perlu lebih diperhatikan, dan laki-laki perlu memperhatikan juga hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.

Dari uraian yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih jelas dan terperinci mengenai *Penafsiran Kiai Husein Muhammad tentang Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan terdapat pada penafsiran Husein Muhammad. Jika dilihat

¹⁸Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Muhammad*, hlm. 81.

¹⁹Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Muhammad*, hlm. 92.

dari pemikirannya dan sebagai Kiai feminis di Indonesia. Oleh karena itu dari uraian-uraian diatas penulis menarik rumusan pokok masalah agar dalam pembahasannya lebih terarah dan sistematis.

“Bagaimana hasil penafsiran Kiai Husein Muhammad tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara formal ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menggapai gelar Sarjana (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Secara non formal penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui hasil penafsiran Husein Muhammad tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan dan mengetahui apa saja hak-hak kesehatan reproduksi dan seksualitas yang dapat diperoleh perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang dipandang perlu sebagai manfaat positif dengan diangkatnya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

- a. Memberikan sumbangan ilmu dan pengembangan khazanah kajian keilmuan dalam bidang tafsir.
- b. Memberikan pandangan dan menambah wacana baru bagi kaum perempuan.
- c. Sebagai penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Non Akademik

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat dalam memahami tentang kajian tafsir, semoga dapat dijadikan pengembangan ilmu atau meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat.

E. Pengertian Judul dan Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, dengan judul “Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad)” maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

Adapun uraian yang terkandung dari judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Hak : menurut bahasa berarti ketetapan dan kesesuaiannya dengan realita.

Menurut istilah, hak adalah hal-hal yang ditetapkan untuk menerapkannya.²⁰

Kesehatan: sehat dari segi fisik, jiwa serta sosial yang akan mewujudkan setiap orang hidup secara produktif dari segi sosial maupun ekonomi. (UU

Kesehatan No. 23 Tahun 1992).²¹

Reproduksi: reproduksi memiliki arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup.²²

Seksualitas : suatu ekspresi hasrat erotik atau berahi manusia.²³

²⁰Ahmad Syarif dkk, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), hlm. 168.

²¹Tri, Ardayani, *Kesehatan Reproduksi: Untuk kebidanan, keperawatan dan Tenaga Kesehatan*, (Bandung: Cakra, 2012), hlm. 1.

²²Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

Analisis : proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya).²⁴ Analisis dalam judul skripsi ini merupakan analisis Husein bukan analisis penulis.

Dengan demikian, maka Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad) adalah penafsiran Husein Muhammad tentang hak apa saja yang dapat diperoleh perempuan agar sistem (organ) reproduksi dapat bereproduksi sesuai fungsi dan prosesnya secara sehat, tanpa adanya suatu hal yang menghalangi dan merusak sistem reproduksi keduanya terutama pihak perempuan.

F. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan pokok pembahasan penelitian ini, yaitu tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan atas penafsiran Husein Muhammad, maka penting untuk melihat dan melacak penelitian atau tulisan yang hampir sama dengan tema yang peneliti kaji. Untuk itu, penulis membuat tinjauan pustaka untuk membedakan beberapa tulisan yang telah ditulis oleh beberapa penulis di antaranya:

Pertama, Buku yang berjudul “*Reproduksi Sehat dalam Perspektif Islam*” karya A.Muchtar Luthfi. Buku tersebut merupakan kumpulan tulisan dari beberapa pengkaji masalah reproduksi. Secara umum buku tersebut berbicara

²³Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015), hlm. 12.

²⁴Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 43.

tentang ruang lingkup reproduksi manusia, reproduksi sehat dalam perspektif islam dan juga termasuk anjuran untuk mengatur kelahiran.²⁵

Jurnal Psikologi Vol 38, No.1, Juni 2011, *Keadilan Gender dan Hak-hak Reproduksi di Pesantren* oleh Maya Fitria dan Avin Fadilla Helmi.

Skripsi Munib Abadi “*Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Studi analisis Pemikiran K.H. Husein Muhammad)”. Skripsi ini menitik beratkan kepada kekerasan terhadap perempuan dengan menganalisis pemikiran K.H. Husein Muhammad, yang membedakan dengan penulis teliti yaitu fokus masalah.²⁶

Skripsi Suprapti Ragiliani “*Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh* (Studi Pemikiran Husein Muhammad)”. Skripsi ini menjelaskan gagasan Husein Muhammad yang bertujuan agar terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kita dituntut untuk memahami teks suci yang kontradiksi secara benar. Hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan pembacaan ulang atas teks-teks Alquran maupun sunnah Nabi SAW, dalam konteks budaya, dan ketika apa Alquran diturunkan atau disampaikan. Yang membedakan dengan penulis teliti yaitu tema yang dikajinya lebih kepada hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.²⁷

²⁵A. Mughtar Luthfi, *Reproduksi Sehat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Aula Pustaka, 2008).

²⁶Munib Abadi, “*Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam*” (Studi analisis Pemikiran K.H. Husein Muhammad), (Jakarta: Skripsi pada prodi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

²⁷Suprapti Ragiliani, “*Kesetaraan Gender dalam Paradigma Fiqh : Studi Pemikiran Husein Muhammad*”, (Yogyakarta : Skripsi pada Prodi Filsafat Agama, Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Skripsi Fatimatuz Zahro “*Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”. Menjelaskan aturan batas usia menikah menurut Undang-undang, ulama klasik serta positif dan negatifnya nikah dibawah umur terhadap hak dan kesehatan reproduksi.²⁸ Tetapi ini berbeda dengan yang penulis teliti karena analisisnya pada karya-karya Husein Muhammad yang disertai dengan ayat-ayat Alquran.

Tesis Yunita Miftahul Masita “*Hak Reproduksi Pengaturan Jumlah Anak dan Pemilihan Alat Kontrasepsi*”. Tesis ini menjelaskan pemenuhan hak reproduksi dalam menentukan jumlah anak dengan pemilihan Alat Kontrasepsi.²⁹ Yang membedakan dengan penulis teliti ialah lebih kepada penafsiran Husein Muhammad mengenai hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.

Sejauh ini sudah banyak buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan reproduksi perempuan, namun belum ada yang membahas hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan menurut Husein Muhammad. Oleh sebab itu penulis akan menelaah lebih lanjut perihal hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan menurut penafsiran Husein Muhammad.

G. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian dengan objek kajian penafsiran Husein Muhammad tentang Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Seksualitas ini,

²⁸Fatimatuz Zahro, “*Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, (Jakarta : Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

²⁹Yunita Miftahul Masita, “*Hak Reproduksi Pengaturan Jumlah Anak dan Pemilihan Alat Kontrasepsi*”, (Surakarta : Skripsi pada Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, 2015).

penulis menggunakan alat analisis teori kesehatan seksualitas secara umum dan secara khusus menurut Musdah Mulia sebagai syarat dan kaidah umum sebuah penelitian ilmiah.

Menurut Musdah Mulia Kesehatan Reproduksi setidaknya mencakup tiga hal penting di antaranya:³⁰

1. Sehat secara Fisik

- a. Tidak tertular penyakit
- b. Tidak mengalami kehamilan yang tak diinginkan
- c. Tidak menyebabkan kehamilan yang tak diinginkan
- d. Tidak menyakiti pasangan
- e. Tidak merusak kesehatan orang lain

2. Sehat secara psikis

- a. Tidak adanya gangguan psikis berupa kecemasan yang berhubungan dengan organ seksual dan fungsi reproduksi
- b. Mempunyai nilai-nilai yang kuat dan tidak mudah terjebak dalam godaan
- c. Mengetahui informasi tentang seksualitas
- d. Percaya diri dan memiliki komitmen untuk hidup lebih baik
- e. Mampu berkomunikasi dengan siapa pun
- f. Mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab
- g. Tidak di bawah tekanan dan kendali orang lain

³⁰Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 38-39.

3. Sehat secara sosial

Mampu mempertimbangkan dan menyesuaikan nilai yang ada di sekitarnya, berupa ajaran agama, budaya, dan sosial dalam membina relasi yang setara dan harmonis. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum.

Pada dasarnya, setiap makhluk hidup memiliki sistem perbanyakan jenis atau sistem berkembang biak yang disebut reproduksi. Reproduksi terbagi kedalam 2 kelompok, yakni:

1. Reproduksi seksual: keturunan baru lahir setelah melalui proses yang melibatkan sel kelamin. Reproduksi seksual dapat bersifat biseksual apabila keturunan tersebut terjadi akibat penyatuan dua jenis sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi seksual dapat juga bersifat uniseksual bila munculnya makhluk baru terjadi dengan hanya melibatkan satu jenis sel kelamin saja, umpamanya sebagai wujud pengembangan sel telur yang tidak dibuahi.
2. Reproduksi aseksual: keturunan terjadi tanpa melibatkan sel kelamin.³¹

Seks (*sex*) sebuah konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis. Karena dominannya pengaruh paradigma patriarki dan heteronormativitas dalam masyarakat, maka secara biologis manusia diklasifikasi secara kaku kedalam dua jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*).³²

³¹A. Muchtar Luthfi, *Reproduksi Sehat dalam Perspektif Islam*, hlm. 23-24.

³²Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 2.

Organ seks merupakan semua bagian anatomis tubuh makhluk hidup yang terlibat dalam reproduksi seksual dan menjadi bagian dari sistem reproduksi. Memiliki organ seks primer dan sekunder. Organ seks primer terdiri dari dua bagian, yaitu organ internal (terdiri dari vagina, *serviks*, *tuba fallopi*, *ovarium*) dan organ eksternal (*vulva*). Adapun organ seks sekunder wanita adalah payudara.³³ Dan organ seks pria ialah penis, penis berasal dari bahasa latin yang berarti “ekor”. Penis tersusun dari dua bagian utama, yaitu pangkal/akar (*radix*) dan tubuh (*corpus*), pangkal penis terletak di dalam tubuh, terdiri dari gelembung penis (*bulbus penis*) dan sepasang *crus* penis di kedua sisinya.³⁴

Seksualitas adalah sebuah konstruksi sosial atau proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritualitas. Seksualitas merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya. Seksualitas bukan bawaan atau kodrat melainkan produk dari negosiasi, pergumulan, dan perjuangan manusia. Seksualitas merupakan cara mengekspresikan diri terhadap orang lain dalam arti yang sangat kompleks, menyangkut identitas diri (*self identity*), tindakan seks (*sex action*), perilaku seksual (*sexual behavior*), dan orientasi seksual (*sexual orientation*).³⁵

³³Sri Noor Verawaty dan Liswidyawati Rahayu, *Merawat dan Menjaga Kesehatan Seksual Wanita*, hlm. 18.

³⁴Sri Noor Verawaty dan Liswidyawati Rahayu, *Merawat dan Menjaga Kesehatan Seksual Pria*, hlm. 13.

³⁵Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 13.

Ada perbedaan antara seks, seksual dan seksualitas. Seks merujuk pada alat kelamin, sedangkan tindakan penggunaan alat kelamin itulah disebut seksual. Jika seks merupakan hal yang *given*, kodrat atau terberi, sebaliknya, seksualitas merupakan konstruksi sosial-budaya. Seksualitas adalah konsep yang lebih abstrak, mencakup aspek yang tak terhingga dari keberadaan manusia, termasuk aspek fisik, psikis, kepercayaan, tradisi, emosional, politik, dan berbagai kebiasaan lain manusia.³⁶

Salah satu pemikir muslim yang concern terhadap hak-hak perempuan di Indonesia ialah Kiai Husein Muhammad, yang unik pemikirannya dalam membela perempuan karena dia seorang laki-laki dan seorang kyai yang sangat jarang memiliki pemikiran yang progresif dalam membela perempuan, salah satunya dalam isu kesehatan reproduksi dan seksualitas sehingga menarik untuk dibahas.

Menurut Husein Muhammad, Islam hadir untuk membebaskan dan menyelamatkan perempuan dari ketidakadilan. Dalam Alquran bahwa tidak ada perbedaan mengenai hak-hak antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam aktivitas seksual.³⁷

H. Metodologi Penelitian

Dalam memaparkan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka penulis memaparkan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang

³⁶Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hlm. 11.

³⁷Husein Muhammad, *Ijtihad Kiyai Husein Muhammad*, hlm. 84.

dilakukan subjek penelitian dalam latar alamiah, menurut yang dikonstruksi subjek penelitian untuk membangun teori.³⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan, yang secara sederhana data ini juga disebut data asli.³⁹ Sumber data primer menjadi acuan pokok dari studi ini, yaitu berupa karya-karya Kiai Hussein Muhammad seperti *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren dan Fiqh Perempuan*.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Seperti karya-karya seputar tafsir, buku jurnal, atau hasil dari pemikiran dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis dengan penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif interpretatif, yaitu mendeskripsikan penafsiran mufassir dengan cara

³⁸Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa: Untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 92.

³⁹Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995), hlm. 80.

merekonstruksi dan menghubungkan secara cermat berbagai data dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapat.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai metode-metode tersebut sebagai berikut:

- a. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber-sumber kajiannya bahan-bahan pustaka, buku dan non buku (seperti majalah, surat kabar, dsb) dan tujuan penelitiannya ingin mendapatkan penjelasan tentang suatu masalah yang menjadi objek kajiannya. Diawali dengan mengumpulkan ayat-ayat mengenai hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan terlebih dahulu diidentifikasi, kemudian ditelusuri maknanya menurut Husein Muhammad.

- b. Metode wawancara.

Metode wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan melalui wawancara lisan maupun tertulis dengan KH. Husein Muhammad untuk menambah maupun memperoleh data selengkap-lengkapnyanya yang lebih akurat dan baik, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk efektifitas dan berdasarkan permintaan dari narasumber bahwa wawancara ini dilakukan melalui telepon dan jumlah durasi wawancara ini 19 menit 54 detik.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 135.

5. Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data adalah metode untuk mengolah data atas informasi yang ada sehingga keseluruhan data tersebut dapat dipahami dengan jelas. Adapun pengolahan data yang diterapkan adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa isinya (*Content Analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memerhatikan konteksnya.⁴¹

6. Langkah – Langkah Penelitian

- a. Mengumpulkan data berdasarkan sumber data penelitian, berupa data yang menjadi rujukan penelitian.
- b. Mengkategorisasikan data dengan kategori yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menganalisa dan mengidentifikasi ayat-ayat Alquran tentang ayat hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan .
- d. Mengumpulkan penafsiran Husein Muhammad mengenai hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
- e. Meneliti penafsiran Husein Muhammad dengan mencocokkan Rumusan Masalah Penelitian dengan menggunakan metode tematik.

⁴¹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 155.

- f. Menarik kesimpulan penafsiran Husein Muhammad tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dimulai dengan bab *pertama* yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, memaparkan permasalahan yang menjadi sorotan publik pada akhir-akhir terutama perempuan yaitu hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Rumusan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan agar skripsi ini tidak terlalu melebar. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui penafsiran Husein Muhammad tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Penegasan judul agar tidak menyimpang apa yang dimaksud. Manfaat penelitian, tentu jelas setiap permasalahan memberikan manfaat dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Adanya tinjauan pustaka ini, bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Di dalam kerangka teori ini dijelaskan sekilas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Metode penelitian dalam penelitian ini dibuat khusus agar tujuan dari meneliti sebuah permasalahan ini dengan jelas dari mulai jenis data, sumber penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan teknik analisis data, dan langkah langkah penelitian.

Bab *kedua*, memaparkan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas dengan sub bab pengertian seksualitas, identitas seksual, orientasi seksual, perilaku seksual, perbedaan seks dan gender, hak-hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan menurut beberapa tokoh dan lembaga, aborsi, KB dan khitan. Pada bab kedua ini dipaparkan untuk membangun terciptanya skripsi ini.

Bab *ketiga*, berisi pembahasan mengenai biografi Husein Muhammad, dengan sub bab membahas tentang riwayat hidup, pengalaman organisasi dan karya-karyanya. Pada bab ketiga ini khusus menjelaskan tentang tokoh yang diteliti agar lebih concern mengetahui kehidupan Husein Muhammad dari lahir hingga sekarang.

Bab selanjutnya, bab *keempat* merupakan analisis penafsiran Husein Muhammad dalam karya-karyanya terhadap ayat-ayat hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Lebih dari itu, pada bab ini penulis mengutarakan tentang pandangan Husein Muhammad tentang ayat-ayat hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.

Adapun bab terakhir, bab *kelima*, berisi kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disebutkan dalam bab pendahuluan, sedangkan sub bab saran adalah bagian yang memuat beberapa rekomendasi penelitian lanjutan yang bisa dilakukan dan berkait erat dengan penelitian ini.